

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kian memprihatinkan di tengah masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan, namun hal tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt., sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” (HR. Abu Dawud). Idealnya, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsāqan ghalīzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai ideal tersebut sering kali sulit diwujudkan, terutama ketika pasangan suami istri dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks seperti ekonomi, komunikasi, dan ketidaksiapan emosional. Akibatnya, perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling realistis meskipun berdampak besar terhadap keharmonisan keluarga, pendidikan anak, dan stabilitas sosial.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag MA RI), yang mencatat bahwa setiap tahun jumlah perkara perceraian mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun-tahun terakhir, ribuan pasangan suami istri setiap bulan mengajukan gugatan atau permohonan cerai di pengadilan agama. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan. Dalam konteks ini, perceraian tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan dalam menjalankan hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai indikator rapuhnya ketahanan keluarga yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Di tingkat lokal, fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Cibinong dan laporan lapangan, banyak pasangan dari berbagai lapisan masyarakat di Cileungsi yang menghadapi persoalan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakstabilan ekonomi, perubahan pola hidup, rendahnya komunikasi antar pasangan, serta lemahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap anak-anak yang kehilangan bimbingan dan kasih sayang, serta beban sosial bagi lingkungan sekitar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perceraian telah menjadi persoalan multidimensional yang menyentuh ranah hukum, moral, sosial, dan psikologis.

Dari sisi sosial, meningkatnya angka perceraian juga mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Banyak pasangan muda yang memandang perkawinan secara pragmatis tanpa kesiapan spiritual dan emosional yang memadai. Sering kali, masalah yang seharusnya dapat diselesaikan

dengan komunikasi dan kesabaran justru berujung pada keputusan bercerai karena lemahnya pengendalian diri dan minimnya pemahaman agama. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, perubahan gaya hidup konsumtif, serta pengaruh media sosial turut mempercepat terjadinya konflik rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusi keluarga tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan dan keharmonisan yang menjadi dasar dari tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, studi mendalam mengenai penyebab, dinamika, dan dampak perceraian menjadi penting untuk menemukan pola penyelesaian yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan sosial keluarga.

Secara konseptual, perceraian bukan hanya peristiwa hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mencerminkan kondisi moral dan sosial umat. Dalam hukum Islam, talak diberikan kepada suami sebagai hak yang disertai tanggung jawab moral besar, sedangkan bagi istri terdapat hak untuk mengajukan gugat cerai (*khulu'* atau *fasakh*) apabila mengalami ketidakadilan. Namun, di balik ketentuan hukum tersebut, Islam menekankan pentingnya upaya pencegahan perceraian melalui prinsip musyawarah, sabar, dan bimbingan moral. Artinya, perceraian hendaknya tidak menjadi solusi instan atas masalah rumah tangga, melainkan langkah terakhir setelah seluruh jalan damai ditempuh. Dalam konteks masyarakat modern, terutama di daerah seperti Kecamatan Cileungsi yang terus berkembang secara ekonomi dan sosial, nilai-nilai ini sering kali terabaikan sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi keluarga. Oleh karena itu, fenomena

perceraian perlu dikaji bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari aspek sosial dan keagamaan agar dapat ditemukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjaga keutuhan keluarga Muslim.

Dalam perkembangan kehidupan modern, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian. Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan sering kali memicu konflik antara suami dan istri. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kecamatan Cileungsi, perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap pola ekonomi keluarga.

Krisis ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan nafkah. Penurunan pendapatan akibat meningkatnya angka pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi menyebabkan banyak keluarga harus menyesuaikan pola konsumsi mereka, mengurangi pengeluaran non-esensial, dan mencari sumber pendapatan tambahan. Selain itu, tekanan finansial sering kali berdampak pada kualitas hubungan dalam keluarga, memicu stres dan konflik akibat beban ekonomi yang meningkat. Namun, di sisi lain, krisis juga mendorong keluarga untuk beradaptasi dengan strategi seperti diversifikasi pendapatan, pengelolaan keuangan yang lebih ketat, serta memanfaatkan dukungan sosial dari komunitas dan kerabat. Faktor-faktor seperti solidaritas keluarga, keterampilan anggota, serta akses terhadap sumber daya dan kebijakan pemerintah turut menentukan keberhasilan keluarga dalam bertahan di tengah krisis. Dengan demikian, krisis ekonomi tidak hanya menguji ketahanan finansial, tetapi juga kekuatan sosial dan emosional dalam sebuah rumah tangga.¹

¹ Prasetyantoko, A. (2009). *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Penerbit Buku Kompas.

Pinjaman online adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan atau perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) melalui platform digital, seperti aplikasi atau situs web. Proses pengajuan pinjaman ini biasanya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional di bank, karena persyaratannya lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara daring tanpa perlu tatap muka.² Namun, di balik kemudahannya, pinjaman online sering kali memiliki bunga tinggi, tenor pendek, serta biaya tambahan yang besar, sehingga berpotensi menjerat peminjam dalam siklus utang yang sulit diselesaikan. Jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman online dapat menyebabkan tekanan finansial dalam rumah tangga, memicu konflik, dan bahkan berujung pada perceraian akibat beban utang yang semakin berat. Kasus pinjaman online dapat menjadi pemicu utama keretakan dalam rumah tangga karena dampak finansial dan psikologis yang ditimbulkannya. Banyak pasangan yang terjebak dalam pinjaman online karena kemudahannya, namun sering kali mereka tidak menyadari bunga tinggi dan biaya tersembunyi yang menyertai pinjaman tersebut. Akibatnya, beban finansial dalam keluarga semakin berat, terutama jika penghasilan tidak mencukupi untuk membayar utang.

Di Indonesia sendiri angka perceraian karena alasan perekonomian yang di sebabkan pinjaman online masih tinggi, di Jawa Barat angka perceraian tergolong masih tinggi dengan jumlah perceraian di tahun 2022 mencapai 113.643 kasus dan 102.280 kasus di tahun 2023, penyumbang salah satu angka terbesar ialah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mencapai 4.068 kasus dan 6.289 kasus di tahun 2023. banyaknya pinjaman online dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor dalam kasus ini. Pada tahun 2022 untuk kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena pinjaman online dan judi online sebanyak 1.882 kasus di Kabupaten Bogor, sedangkan untuk tahun 2023 terdapat 3.735 kasus yang sama di Kabupaten Bogor. Ini terjadi peningkatan yang signifikan.³ Pinjaman online sendiri cukup mudah diakses oleh masyarakat

² Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

³ <https://jabar.bps.go.id/id>

sehingga dengan kemudahan tersebut banyak yang tergiur untuk pinjol dengan alasan kebutuhan ekonomi dan lainnya, pada akhirnya membuat pasangan rumah tangga yang terlilit pinjol menjadi tidak harmonis dan awal mula dari keretakan rumah tangga.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam bidang layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech). Salah satu inovasi yang paling banyak diminati masyarakat adalah **pinjaman online (pinjol)**, yang menawarkan kemudahan akses dana secara cepat dan praktis tanpa prosedur rumit sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Namun, di balik kemudahannya, pinjaman online menyimpan potensi masalah yang serius, terutama ketika tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan kesadaran hukum yang memadai. Bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan cara penagihan yang tidak etis kerap menjebak pengguna dalam lingkaran utang yang sulit diakhiri. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengguncang fondasi sosial dan spiritual keluarga Muslim.

Pinjaman online (pinjol) adalah layanan peminjaman uang melalui aplikasi atau platform digital. Prosesnya dimulai dengan mengunduh aplikasi pinjol legal yang terdaftar di OJK, lalu pengguna mengisi data pribadi seperti KTP, nomor HP, dan rekening bank. Setelah data diverifikasi, peminjam dapat memilih jumlah dan tenor pinjaman. Jika disetujui, dana langsung ditransfer ke rekening. Peminjam wajib membayar cicilan sesuai jadwal, dan jika terlambat akan dikenakan denda. Penting untuk berhati-hati, karena pinjol ilegal sering kali mengenakan bunga tinggi dan melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis.

Dalam perspektif sosial, pinjaman online telah menjadi salah satu penyebab meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Banyak keluarga yang awalnya mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak justru berakhir dalam konflik berkepanjangan akibat beban utang yang kian menumpuk. Ketika kemampuan ekonomi tidak sebanding dengan kewajiban pembayaran, muncul

stres, kecurigaan, dan hilangnya kepercayaan antar pasangan. Tidak sedikit kasus di mana salah satu pihak mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan pasangannya, sehingga menimbulkan kekecewaan dan pertengkaran terus-menerus. Situasi ini menyebabkan terganggunya **ketahanan keluarga** (family resilience) yang menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Di Indonesia, data Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan kasus perceraian akibat masalah ekonomi dan pinjaman online, termasuk di Kabupaten Bogor yang mencatat ribuan kasus setiap tahunnya.

Salah satu kasus yang ditemukan di kecamatan Cilenungsi adalah Seorang wanita asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama Indriyani memutuskan untuk berpisah (cerai) dari suaminya. Hal itu ia lakukan setelah sang suami terbongkar terlibat dalam permainan judi slot dan berutang hingga Rp 600 juta di pinjol. Atas keputusannya itu, Indriyani mengaku telah mengajukan permohonan gugat cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Cerita mengenai perceraian Indriyani juga ia bagikan melalui akun media sosialnya. Awalnya, Indriyani sama sekali tidak mengetahui bahwa suaminya memiliki kecanduan bermain judi slot. Namun, selama empat tahun pernikahan mereka, sang suami sering kali meminta uang dengan berbagai alasan. “Tabungan saya dan pinjaman online atas nama saya. Tabungan pas diambil saya tahu, cuma alasannya untuk nutupin utang temannya karena dia alesan abis dihipnotis terus uang temannya lagi dibawa sama dia dan hilang,” lanjutnya. Berbagai tindakan mencurigikan telah dialami oleh Indriyani. Puncaknya adalah saat dia menerima kiriman paket hampers di alamat rumahnya. Indriyani sangat terkejut ketika mengetahui bahwa paket hampers tersebut dikirim oleh admin dari situs judi online. Perceraian mereka pun akhirnya mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri pada bulan Juli 2023.⁴

Kondisi ini dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan, sehingga pasangan menjadi lebih mudah bertengkar dan kehilangan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, kurangnya keterbukaan dalam

⁴ <https://www.jabarnews.com/daerah/wanita-di-bogor-gugat-cerai-suami-karena-kecanduan-judi-slot-hingga-berhutang-rp600-juta/2/>

keuangan juga menjadi faktor yang memperparah konflik. Dalam banyak kasus, salah satu pasangan, terutama suami, mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan pasangannya. Ketika utang semakin menumpuk dan sulit dilunasi, pasangan yang lain baru mengetahui masalah ini, sehingga kepercayaan dalam hubungan pun mulai terkikis. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa, marah, dan rasa tidak dihargai, yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga.⁵ Tidak hanya itu, tekanan psikologis akibat utang juga sangat besar. Ketidakmampuan membayar pinjaman membuat pasangan mengalami kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Fokus mereka pun beralih dari membangun rumah tangga yang harmonis menjadi mencari cara untuk melunasi utang, sehingga sulit bagi mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.⁶ Dalam Islam, keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan dan kasih sayang, namun kondisi finansial yang tidak stabil justru membuat pasangan lebih sering bertengkar dan saling menyalahkan. Dan tidak jarang pinjaman online menjadi kasus yang menjadi sebab dan akibat perceraian dalam rumah tangga.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena ini perlu dikaji lebih dalam melalui lensa maqāṣid syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Lima prinsip utama maqāṣid — ḥifẓ ad-dīn (menjaga agama), ḥifẓ an-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta) — memberikan kerangka etik dan normatif untuk menilai bagaimana pengelolaan keuangan dalam rumah tangga membawa kemaslahatan atau justru mafsadah (kerusakan). Dalam konteks pinjaman online, prinsip ḥifẓ al-māl menuntut agar harta dikelola secara baik dan tidak disalahgunakan, sedangkan ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ an-nasl menegaskan pentingnya menjaga ketenangan jiwa serta keutuhan keluarga dari tekanan dan keretakan akibat beban ekonomi.

⁵ Masarik, A. S., & Conger, R. D. (2017). Stress and child development: A review of the Family Stress Model. *Current opinion in psychology*, 13, 85-90.

⁶ Conger, R. D., Wallace, L. E., Sun, Y., Simons, R. L., McLoyd, V. C., & Brody, G. H. (2002). Economic pressure in African American families: a replication and extension of the family stress model. *Developmental psychology*, 38(2), 179.

Apabila pinjaman online menimbulkan stres, kekerasan verbal, kehilangan kepercayaan, bahkan perceraian, maka praktik tersebut dapat dinilai bertentangan dengan maqāṣid syarī‘ah karena tidak lagi menjaga kemaslahatan tetapi justru menimbulkan kerusakan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam kasus seperti ini, maqāṣid berfungsi bukan hanya sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai pendekatan normatif untuk menilai etika dan keabsahan moral dari fenomena sosial-ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak sosial pinjaman online, tetapi juga menganalisis secara konseptual sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari tujuan-tujuan hukum Islam.

Keluarga yang harmonis, adil, dan saling menanggung beban ekonomi adalah cerminan penerapan maqāṣid dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, ketika pinjaman online menimbulkan ketimpangan peran, kesulitan ekonomi, dan kehilangan kepercayaan antar pasangan, hal itu menunjukkan terlanggarnya nilai-nilai dasar maqāṣid, terutama ḥifz al-nasl dan ḥifz al-nafs. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana maqāṣid syarī‘ah dapat menjadi dasar moral dan hukum dalam menganalisis, menilai, serta merumuskan strategi preventif terhadap dampak negatif perceraian yang disebabkan oleh pinjaman online.

B. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana praktik pinjaman online (legal maupun ilegal) memengaruhi keharmonisan keluarga Muslim di era digital?
- 2) Bagaimana analisis maqāṣid syarī‘ah menilai fenomena pinjaman online terhadap keluarga Muslim, khususnya dalam aspek ḥifz din, ḥifz Aql ḥifz al-māl (menjaga harta), ḥifz an-nafs (menjaga jiwa), dan ḥifz an-nasl (menjaga keturunan)?
- 3) Bagaimana dinamika krisis ekonomi dan konflik keluarga akibat pinjaman online yang berujung pada perceraian di Kecamatan Cileungsi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan data yang empiris mengenai :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktik pinjaman online (legal maupun ilegal) memengaruhi keharmonisan keluarga Muslim di era digital .
2. Bagaimana analisis maqāṣid syarī'ah menilai fenomena pinjaman online terhadap keluarga Muslim, khususnya dalam aspek hifz din, Hifz Aql hifz al-māl (menjaga harta), hifz an-nafs (menjaga jiwa), dan hifz an-nasl (menjaga keturunan).
3. Untuk Mengetahui Bagaimana dinamika krisis ekonomi dan konflik keluarga akibat pinjaman online yang berujung pada perceraian di Kecamatan Cileungsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer yang dikaji melalui perspektif maqāṣid syarī'ah. Dengan menelaah fenomena pinjaman online sebagai realitas sosial yang memengaruhi ketahanan keluarga, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa maqāṣid syarī'ah bukan hanya konsep normatif dalam tataran hukum klasik, tetapi juga relevan diterapkan pada problematika ekonomi modern.

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang fikih sosial, hukum ekonomi syariah, dan studi keluarga Islam, terutama dalam menilai sejauh mana praktik keuangan digital mendukung atau justru mengancam tercapainya tujuan-tujuan hukum Islam seperti hifz al-māl, hifz an-nafs, dan hifz an-nasl. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori tentang integrasi

antara nilai maqāṣid syarī'ah dan dinamika sosial-ekonomi keluarga Muslim di era digital.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan dan lembaga sosial seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK Syariah) dalam menyusun program pembinaan keluarga dan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Hasil analisis maqāṣid syarī'ah dalam penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan preventif untuk mencegah dampak negatif pinjaman online, seperti stres ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Penelitian ini memberikan arah solusi berupa pendekatan edukatif dan etis, agar masyarakat Muslim memiliki kesadaran dalam mengelola keuangan secara syariah, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan ekonomi digital.

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep Perceraian dalam Perspektif Islam

Menurut Ralf Dahrendorf, konflik dalam masyarakat, termasuk dalam rumah tangga, adalah sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan dan distribusi ke Perceraian dalam Islam merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki implikasi besar baik secara individual, sosial, maupun spiritual. Secara terminologis, perceraian berasal dari kata *ṭalāq* yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan sesuatu. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian dimaknai sebagai perbuatan hukum yang mengakhiri ikatan

perkawinan antara suami dan istri melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Islam sendiri memandang perceraian bukan sebagai sesuatu yang diharamkan, melainkan sebagai jalan terakhir (*darurat*) ketika semua upaya rekonsiliasi, musyawarah, dan perdamaian (*iṣlāḥ*) tidak lagi dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” Hadis ini menegaskan bahwa meskipun perceraian dibolehkan, namun ia bukan pilihan utama, sebab Allah Swt. lebih menyukai terpeliharanya ikatan perkawinan yang harmonis.⁸

Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, dan dilandasi oleh nilai-nilai spiritual. Perceraian dengan demikian merupakan bentuk kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Penyebab perceraian dapat beragam, mulai dari ketidakcocokan karakter, lemahnya komunikasi, faktor ekonomi, hingga pengabaian terhadap tanggung jawab rumah tangga. Al-Qur’an sendiri memberikan panduan mengenai etika dalam menghadapi konflik rumah tangga, seperti yang termaktub dalam Surah an-Nisā’ ayat 35, yang menganjurkan agar jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hendaklah diutus seorang

⁷ Dahrendorf, R. (1958). Toward a theory of social conflict. *Journal of conflict Resolution*, 2(2), 170-183.

⁸ Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415-422.

hakam (penengah) dari pihak masing-masing keluarga untuk menengahi dan memperbaiki hubungan.⁹

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan upaya damai sebagai prioritas utama sebelum perceraian diputuskan. Perceraian baru diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah menempuh berbagai cara untuk berdamai, namun tidak ditemukan titik temu dan kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi membawa kemaslahatan. Dari sisi hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain *ṭalāq* (cerai yang dijatuhkan oleh suami), *khulu'* (gugatan cerai oleh istri dengan mengembalikan mahar), *fasakh* (pembatalan perkawinan oleh hakim karena sebab tertentu), dan *ṭalāq tahkīm* (cerai karena keputusan arbitrase). Masing-masing bentuk perceraian memiliki ketentuan hukum dan konsekuensi yang berbeda, namun semuanya harus dilakukan dengan adab dan prosedur yang sesuai dengan syariat.

Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya menimbulkan dampak hukum berupa putusannya hubungan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang luas, terutama terhadap anak-anak dan stabilitas sosial masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang bercerai berpotensi mengalami gangguan emosional, kesulitan belajar, serta kehilangan figur teladan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Karena itu, Islam sangat menekankan agar perceraian tidak dijadikan jalan pintas

⁹ Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.

dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, melainkan ditempuh hanya ketika tidak ada lagi harapan untuk menjaga keharmonisan.¹⁰

Perceraian juga mencerminkan kondisi moral dan spiritual masyarakat. Ketika angka perceraian meningkat, hal tersebut menandakan adanya pergeseran nilai dan lemahnya pemahaman terhadap makna perkawinan sebagai ibadah dan amanah. Dalam konteks masyarakat modern seperti di Kecamatan Cileungsi, yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi, perceraian sering kali menjadi refleksi dari ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tekanan hidup, termasuk dalam mengelola konflik ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan pengaruh teknologi digital. Banyak pasangan muda yang memandang perkawinan hanya sebagai bentuk formalitas sosial tanpa membekali diri dengan kesiapan mental, spiritual, dan pengetahuan tentang hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga menjadi rapuh dan mudah goyah ketika dihadapkan pada kesulitan, sehingga perceraian menjadi jalan yang cepat tetapi merugikan bagi kedua belah pihak.¹¹

Dengan demikian, perceraian dalam Islam merupakan fenomena yang kompleks, yang tidak hanya dipahami dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan psikologis. Islam memberikan ruang bagi perceraian dengan tujuan untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar, namun sekaligus menekankan pentingnya pencegahan melalui komunikasi, tanggung

¹⁰ Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.

¹¹ Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.

jawab, dan kesadaran spiritual dalam keluarga. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang mendalam mengenai konsep perceraian menjadi penting karena menjadi pintu masuk untuk menilai bagaimana faktor-faktor eksternal seperti pinjaman online dapat mempercepat terjadinya perceraian, serta bagaimana nilai-nilai Islam—khususnya *maqāṣid syarī'ah*—dapat digunakan untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai institusi yang menjaga kehormatan, ketenangan, dan keberlangsungan generasi Muslim.

2. Konsep Pinjaman Online sebagai Faktor Pemicu Konflik Keluarga

Perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi dan sistem ekonomi masyarakat modern. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah munculnya layanan *financial technology* atau *fintech* yang menyediakan fasilitas pinjaman uang secara daring (*pinjaman online*). Kehadiran layanan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa melalui proses administrasi perbankan yang rumit. Melalui aplikasi yang dapat diunduh secara bebas, seseorang dapat mengajukan pinjaman hanya dengan menggunakan identitas pribadi dan ponsel pintar. Beberapa platform yang populer di Indonesia antara lain AdaKami, EasyCash, Spinjam, Akulaku, Uatas, UangMe, dan Indodana. Kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik

pinjaman online justru menimbulkan berbagai permasalahan serius yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga.¹²

Secara ekonomi, pinjaman online umumnya menerapkan sistem bunga dan denda keterlambatan yang tinggi, yang sering kali tidak dijelaskan secara transparan kepada peminjam. Kondisi ini menyebabkan banyak pengguna terjebak dalam lingkaran utang (*debt trap*), di mana jumlah kewajiban yang harus dibayar terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman, maka beban finansial keluarga pun semakin berat. Situasi ini memicu ketegangan dan konflik internal, terutama dalam rumah tangga yang belum memiliki perencanaan keuangan yang matang. Tidak sedikit suami yang melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan istri, atau sebaliknya, istri yang menggunakan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ketika utang mulai menumpuk, kepercayaan antara pasangan menurun, komunikasi terganggu, dan muncul pertengkaran yang pada akhirnya mengarah pada disintegrasi keluarga. Dalam konteks ini, pinjaman online bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga sumber konflik psikologis dan moral dalam rumah tangga.¹³

Dampak lain yang muncul dari penggunaan pinjaman online adalah tekanan mental dan sosial. Sistem penagihan yang diterapkan oleh sebagian besar perusahaan pinjaman daring sering kali bersifat agresif, bahkan disertai ancaman dan penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga. Bagi keluarga, tekanan psikologis

¹² Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108-114.

¹³ Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108-114.

akibat teror penagihan dapat menyebabkan stres berat, rasa malu di lingkungan sosial, dan ketegangan emosional antar anggota keluarga. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), depresi, dan gangguan kesehatan mental. Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara struktur ekonomi digital dengan disfungsi sosial dalam keluarga. Rumah tangga yang semestinya menjadi tempat berlindung dan sumber ketenangan justru berubah menjadi ruang konflik akibat kesalahan dalam pengelolaan harta dan lemahnya kontrol moral terhadap penggunaan teknologi keuangan.¹⁴

Fenomena di atas semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks masyarakat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Wilayah ini merupakan kawasan yang berkembang pesat secara ekonomi, dengan jumlah penduduk yang padat dan tingkat mobilitas yang tinggi. Di tengah pertumbuhan tersebut, muncul pula tantangan sosial baru, salah satunya meningkatnya kasus perceraian akibat konflik ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan dokumen di Pengadilan Agama Cibinong, ditemukan bahwa beberapa kasus perceraian di wilayah ini dipicu oleh beban utang pinjaman online yang tidak terkendali. Dalam salah satu putusan, yaitu **Nomor 251/Pdt.G/2022/PA.Cbn**, perceraian terjadi karena pihak suami melakukan pinjaman di beberapa aplikasi daring tanpa sepengetahuan istri, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Kasus tersebut menggambarkan bahwa

¹⁴ Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108-114.

kemudahan teknologi finansial tidak selalu membawa kemaslahatan, justru dapat berbalik menjadi sumber kerusakan (*mafsadah*) ketika tidak disertai pemahaman agama dan tanggung jawab moral.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologi keluarga, pinjaman online dapat dikategorikan sebagai faktor pemicu konflik yang berasal dari ketidakseimbangan fungsi dan peran dalam rumah tangga. Menurut teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan kepentingan, perbedaan nilai, dan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks keluarga, tekanan ekonomi akibat pinjaman online menciptakan situasi asimetris di mana salah satu pihak merasa lebih terbebani atau dikhianati oleh keputusan finansial pasangannya. Konflik ini kemudian berkembang dari ranah ekonomi menjadi konflik emosional dan moral yang berujung pada perceraian. Dalam banyak kasus, kesalahan bukan hanya terletak pada sistem pinjaman itu sendiri, tetapi juga pada rendahnya literasi keuangan, lemahnya komunikasi, dan kurangnya bimbingan agama dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa problematika pinjaman online merupakan fenomena sosial yang kompleks, di mana faktor ekonomi, teknologi, dan spiritualitas saling berinteraksi dalam membentuk dinamika konflik rumah tangga.¹⁵

¹⁵ Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108-114.

Dengan demikian, pinjaman online dalam konteks keluarga Muslim tidak dapat dilihat hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak moral dan spiritual yang luas. Ketika kemudahan teknologi finansial tidak diimbangi dengan nilai-nilai keislaman, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang konsep pinjaman online menjadi penting sebagai dasar untuk menilai bagaimana praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang berlandaskan maqāṣid syarī'ah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis ekonomi digital dapat bertransformasi menjadi krisis keluarga, yang pada akhirnya mengancam ketahanan dan keharmonisan keluarga Muslim. Perlu adanya pendekatan normatif dan konseptual yang mengintegrasikan pemahaman hukum Islam, etika maqāṣid, serta nilai-nilai resolusi konflik dalam membangun kesadaran sosial agar keluarga tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merusak keutuhan perkawinan.

Perbedaan antara pinjaman online yang dilakukan secara tidak langsung (daring) dan pinjaman yang dilakukan secara langsung (tatap muka) dapat dipahami melalui aspek mekanisme, relasi hukum, serta implikasi sosial-ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Pinjaman online merupakan bentuk layanan keuangan berbasis teknologi digital yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana dilakukan tanpa interaksi fisik antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Seluruh tahapan dilakukan melalui aplikasi atau platform tertentu dengan memanfaatkan sistem elektronik, sehingga hubungan hukum yang terbentuk

bersifat digital dan didasarkan pada persetujuan elektronik. Sebaliknya, pinjaman langsung merupakan praktik konvensional yang melibatkan pertemuan tatap muka antara kedua belah pihak, baik melalui lembaga keuangan formal seperti bank maupun melalui individu atau lembaga informal, sehingga memungkinkan adanya interaksi sosial, klarifikasi langsung, serta pengawasan yang lebih konkret dalam proses transaksi.¹⁶

Dari segi prosedur, pinjaman online cenderung menawarkan kemudahan dan kecepatan, dengan persyaratan yang relatif sederhana serta proses pencairan dana yang singkat. Hal ini berbeda dengan pinjaman langsung yang umumnya memerlukan tahapan administrasi yang lebih ketat, seperti verifikasi dokumen, analisis kelayakan kredit, hingga kemungkinan adanya jaminan atau agunan. Meskipun prosedur pinjaman langsung terkesan lebih kompleks, mekanisme tersebut justru berfungsi sebagai bentuk mitigasi risiko, baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman. Sementara itu, kemudahan dalam pinjaman online sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai dari pihak peminjam, sehingga berpotensi menimbulkan risiko finansial yang lebih besar, seperti beban bunga yang tinggi, denda keterlambatan, serta praktik penagihan yang tidak proporsional.¹⁷

Dalam aspek relasi sosial, pinjaman langsung cenderung dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi interpersonal yang memungkinkan adanya negosiasi serta pertimbangan kondisi sosial peminjam. Hubungan ini dapat

¹⁶ Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

¹⁷ Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293-297.

menciptakan ruang empati dan fleksibilitas dalam penyelesaian kewajiban pembayaran. Sebaliknya, pinjaman online bersifat impersonal karena interaksi dilakukan melalui sistem digital, sehingga hubungan antara para pihak lebih bersifat formal dan terbatas pada ketentuan kontraktual yang telah ditetapkan oleh platform. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya ruang dialog yang memadai ketika terjadi permasalahan, sehingga penyelesaian cenderung bersifat kaku dan berorientasi pada sistem, bukan pada kondisi riil peminjam.¹⁸

Selain itu, dari perspektif hukum dan etika ekonomi, pinjaman langsung—terutama yang dilakukan melalui lembaga resmi—umumnya lebih terkontrol dan memiliki kejelasan akad serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam konteks masyarakat Muslim, pinjaman langsung juga memiliki potensi untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan penghindaran riba. Sementara itu, pinjaman online, khususnya yang tidak terdaftar atau tidak diawasi, sering kali mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakseimbangan informasi, serta potensi eksploitasi terhadap peminjam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online menawarkan efisiensi, dari sisi perlindungan dan keberlanjutan ekonomi keluarga, pinjaman langsung memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi.¹⁹

Perbedaan antara pinjaman online dan pinjaman langsung tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaannya, tetapi juga mencakup dimensi sosial,


¹⁸ Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293-297.

¹⁹ Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293-297.

hukum, dan etika yang lebih luas. Pinjaman online mencerminkan modernisasi sistem keuangan yang cepat dan praktis, namun memiliki tingkat risiko yang tinggi apabila tidak disertai dengan literasi yang memadai.

Kerangka pemikiran berdasarkan pemaparan tersebut dapat diuraikan dalam bagan berikut :

Fenomena Sosial: Meningkatnya Penggunaan Pinjaman Online (Pinjol)



- 1) Bagaimana praktik pinjaman online memengaruhi ketahanan dan keharmonisan keluarga Muslim di era digital?
- 2) Bagaimana analisis maqāṣid syarī'ah menilai fenomena pinjaman online terhadap keluarga Muslim, khususnya dalam aspek hifz al-māl (menjaga harta), hifz an-nafs (menjaga jiwa), dan hifz an-nasl (menjaga keturunan)?
- 3) Bagaimana penerapan nilai-nilai maqāṣid syarī'ah dapat dijadikan dasar konseptual dan praktis dalam mencegah serta menanggulangi dampak negatif pinjaman online terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga Muslim?

- Penyelesaian masalah dengan :
1. Teori Konflik
 2. Teori Resolusi Konflik
 3. Perspektif KHI Tentang Perceraian
 4. Perspektif Hukum Positif
 5. Konsep Maqosid Syari`ah

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

1. “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan?”

(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)” (2023) Penelitian ini berfokus pada dampak pinjaman online terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek manfaat dan risiko dari layanan fintech lending. Kajian ini juga menyoroti perlindungan konsumen dalam penggunaan pinjaman online, serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Tujuan Penelitian ini terdapat beberap hal diantaranya Menganalisis pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online, baik dari segi manfaat maupun risikonya. Mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. Mengidentifikasi kasus pelanggaran hak debitur oleh perusahaan fintech dan dampaknya terhadap masyarakat. Menilai efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang pinjaman online. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain Metode penyuluhan hukum kepada masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Survei lapangan untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang pinjaman online. Diskusi dan wawancara dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan advokat. Analisis kuesioner yang dikumpulkan dari peserta penyuluhan guna mengetahui pengalaman serta persepsi mereka terhadap pinjaman online.

Teori yang Digunakan pada penelitian ini antara lain Teori Perlindungan Konsumen → Menganalisis hak-hak debitur dalam transaksi pinjaman online berdasarkan

regulasi yang berlaku. Teori Etika Bisnis → Mengkaji bagaimana praktik bisnis pinjaman online dapat menjadi alat kesejahteraan atau justru menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan finansial. Teori Regulasi Keuangan → Menjelaskan peran OJK dan regulasi fintech dalam mengawasi praktik pinjaman online yang aman bagi masyarakat.

Hasil Penelitian yang dapat diungkapkan Mayoritas masyarakat mendapatkan informasi tentang pinjaman online melalui media sosial (65%). Sebanyak 77% responden belum pernah meminjam dari pinjaman online, tetapi 23% yang sudah pernah meminjam menyatakan bahwa 64% menggunakan pinjaman untuk konsumsi, 21% untuk pendidikan, dan 14% untuk usaha. Banyak masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, namun setelah penyuluhan, tingkat pemahaman meningkat menjadi 67%. Sebanyak 85% masyarakat menyatakan menolak menggunakan pinjaman online setelah mengetahui risikonya, sementara 14% masih mempertimbangkan untuk meminjam, dan 1% masih ragu. OJK disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal serta memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan demikian penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dan relevansi Sama-sama membahas dampak negatif pinjaman online, khususnya dari segi keuangan dan sosial. Memiliki fokus pada perlindungan konsumen dan regulasi fintech dalam konteks pinjaman online. Menggunakan regulasi hukum sebagai dasar analisis terkait pinjaman online.

Akan tetapi memiliki beberapa Perbedaan yang menonjol Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online dan penyuluhan hukum, Artikel ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami bagaimana masyarakat memandang pinjaman online, manfaat serta risikonya, serta peran hukum dalam melindungi konsumen. Namun, penelitian Anda lebih spesifik dalam mengkaji bagaimana pinjaman online dapat memicu konflik rumah tangga hingga menyebabkan perceraian, sehingga perbedaannya terletak pada aspek fokus

penelitian dan teori yang digunakan. Anda dapat menggunakan beberapa temuan dari artikel ini sebagai referensi tambahan untuk mendukung penelitian Anda, terutama dalam menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari pinjaman online dalam rumah tangga.

2. "Krisis Ekonomi dan Strategi Keluarga dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah" (Jurnal 2021)

Bertujuan untuk memahami bagaimana keluarga menghadapi tantangan ekonomi selama krisis. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi adaptif yang digunakan keluarga dalam mempertahankan kebutuhan nafkah serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, di mana data sekunder dikumpulkan dari jurnal, buku, dan laporan lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi guna memahami pola strategi keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama, di antaranya teori *Asset Vulnerability Framework* dari Moser yang menjelaskan bagaimana daya tahan keluarga terhadap krisis sangat bergantung pada aset yang dimiliki, serta teori *Hierarchy of Needs* dari Maslow yang menempatkan kebutuhan fisiologis sebagai prioritas utama dalam kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep strategi ekonomi keluarga yang menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan, pengelolaan keuangan yang ketat, serta dukungan sosial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang umum digunakan oleh keluarga selama krisis ekonomi meliputi diversifikasi pendapatan dengan mencari sumber penghasilan tambahan, pengelolaan keuangan yang lebih ketat melalui penyusunan anggaran rumah tangga, serta pemanfaatan jaringan sosial seperti dukungan dari komunitas dan kerabat. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan strategi ini meliputi tingkat solidaritas dalam keluarga, keterampilan anggota keluarga dalam mencari peluang ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta intervensi kebijakan dari pemerintah yang mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. Relevansi penelitian ini pada kajian mengenai dampak krisis ekonomi terhadap keluarga, khususnya bagaimana tekanan ekonomi mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana krisis ekonomi menimbulkan tekanan finansial yang memengaruhi hubungan dalam keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi adaptasi keluarga untuk bertahan dalam kondisi krisis, sementara penelitian saya lebih berfokus pada dampak pinjaman online sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Selain itu, penelitian ini lebih bersifat teoritis dengan pendekatan kajian pustaka, sedangkan penelitian saya lebih menyoroti aspek hukum dan sosial dari fenomena pinjaman online dalam rumah tangga.

3. "Krisis Ekonomi dan Strategi Keluarga dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah" (Jurnal 2020)

Menganalisis strategi yang diterapkan oleh keluarga di Indonesia dalam mempertahankan kebutuhan nafkah selama krisis ekonomi. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut, seperti solidaritas keluarga, dukungan sosial, dan adaptasi budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis isi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Asset Vulnerability Framework oleh Moser dan konsep kebutuhan dasar oleh Maslow, yang menekankan bahwa ketahanan ekonomi keluarga sangat bergantung pada aset yang dimiliki, baik fisik, manusia, maupun sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi meliputi diversifikasi pendapatan, pengelolaan keuangan yang ketat, dan pemanfaatan jaringan sosial. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan strategi ini mencakup solidaritas keluarga, keterampilan anggota keluarga, akses terhadap sumber daya, serta

intervensi kebijakan pemerintah. Relevansi penelitian ini terkait dampak pinjaman online terhadap perceraian dalam rumah tangga dapat dilihat dari bagaimana tekanan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakstabilan finansial dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Namun, perbedaan utama penelitian ini dengan adalah fokusnya; penelitian ini berfokus pada strategi keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik meneliti bagaimana pinjaman online menjadi faktor pemicu konflik yang berujung pada perceraian.

4. Tabungan Cinta Yang Pecah: Dampak Dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online Tanpa Sepengetahuan Pasangan (2024,Jurnal)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan risiko perceraian akibat pinjaman online yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan. Meskipun studi tentang perceraian sudah banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik mengaitkan perceraian dengan faktor pinjaman online masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana ketidakterbukaan dalam keputusan finansial dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap partisipan yang merupakan mantan pasangan suami istri yang bercerai akibat pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan. Partisipan dalam penelitian ini diberi nama samaran "Mentrari" dan "Rain" untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Studi ini dilakukan di Kampung Boregah, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meminjam uang melalui pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan dianggap sebagai pengkhianatan.

Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam hubungan, yang pada akhirnya berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor lain yang

memperburuk situasi adalah komunikasi yang terbatas, terutama ketika suami bekerja jauh dari rumah, sehingga istri merasa terpaksa mengambil keputusan sendiri terkait keuangan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem penagihan pinjaman online sering kali menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi peminjam maupun keluarganya, akibat intimidasi yang dilakukan oleh pihak penagih hutang

Penelitian ini menggunakan perspektif teori interaksi simbolik, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk pengambilan pinjaman online tanpa izin pasangan, memiliki makna tersendiri bagi individu yang melakukannya. Dalam kasus ini, sang istri merasa bahwa tindakan tersebut adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara suami melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan yang merusak kepercayaan dalam pernikahan. Ketidakseimbangan persepsi ini menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan bukanlah solusi atas masalah ekonomi keluarga, melainkan pemicu masalah baru yang lebih kompleks, seperti hilangnya kepercayaan, konflik dalam rumah tangga, dan risiko perceraian.

